



Nomor : D / Wx/MTS/004/1999

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Wx/1-b/523/1999.
tanggal 27 Agustus 1999.

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTS.NW.TALUH
Alamat : PRINGGA JURANG
Kecamatan : T E R R A
Kabupaten / Kotamadya : LOMBOK TIMUR
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan madrasah/ :
Yayasan : YAYASAN
Berdiri sejak tanggal : 1 JANUARI 1999.

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2	1	2	5	2	0	3	0	3	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram 27 Agustus 1999
..... ,

A.N KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Drs. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149



**DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana No. 6 Telp. (0370) 633040,633673
M A T A R A M**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR WX/1-b/523/1999.**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIJAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTB.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca**
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab / Kota Kabupaten Lombok Timur..... dengan Surat Nomor MX/IV-c/PP.005/692/1999.
Tanggal9.....September 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIJAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MATARAM
: 27 Agustus 1999

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM,



Drs. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149

TEMBUSAN :

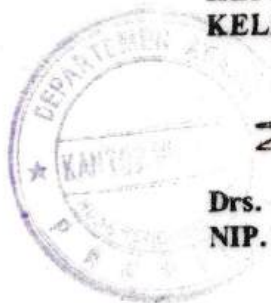
1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTB;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kodya ~~Kabupaten~~ Lombok Timur

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR WX/1-b/523/99 TANGGAL 27 Agustus 1999.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MPS.NW.TALUN PRINGGA JURANG KEC.TERARA KABUPATEN LOTIM		

A.N KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM




Drs. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149